



RANCANGAN

LURAH PANGGUNGHARJO

KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
KALURAHAN PANGGUNGHARJO TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH PANGGUNGHARJO,

Menimbang : a. bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan;

b. bahwa Tim Pengelola Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Lurah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
 12. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 Nomor 6);
 14. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 6);
 15. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Panggungharjo (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 7);
 16. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan
Panggunharjo Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
KALURAHAN PANGGUNGHARJO TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kalurahan
Panggunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun
Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Unsur
1	Setyo Raharjo	Ketua	Pamong Kalurahan
2	Wisnu Arif Wibowo	Sekretaris	LKD
3	Eko Pambudi	Anggota	Tokoh Masyarakat
4	Sugiharto	Anggota	Staf Honorer
5	Luki Fidianoro	Anggota	Tokoh Masyarakat

KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kalurahan Panggunharjo
Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul sebagaimana
dimaksud diktum kesatu bertugas :

- a) Menyusun anggaran pengadaan barang/jasa;*
- b) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);*
- c) Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);*
- d) Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);*
- e) Melakukan pemilihan dan menetapkan penyedia barang/jasa;*
- f) Membuat rancangan surat perjanjian;*
- g) Menandatangani surat perjanjian;*
- h) Menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan barang/jasa;*
- i) Melaporkan proses pemilihan kepada lurah;*
- j) Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;*
- k) Menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat*

perjanjian);

- l) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- m) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah setiap bulan;
- n) Mengusulkan pembentukan Tim Teknis; dan
- o) Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Lurah dengan disertai berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kalurahan Panggungharjo diberikan honorarium dan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan Panggungharjo.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panggungharjo
pada tanggal 2 Januari 2023

LURAH PANGGUNGHARJO,



WAHYUDI ANGGORO HADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Bamuskal Panggungharjo;
- 2. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.